

# PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 18 TAHUN 2005

# TENTANG

# RETRIBUSI PENGELUARAN KOMODITAS HASIL PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, HOLTIKULTURA, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA HASIL IKUTANNYA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BOMBANA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengeluaran Komoditas Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Holtikultura, Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta hasil Ikutannya adalah merupakan salah satu jenis retribusi lain-lain yang dapat dikelolah oleh Daerah Kabupaten:
  - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  - 7. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2005);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA dan BUPATI BOMBANA

# **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** 

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG RETRIBUSI PENGELUARAN KOMODITAS HASIL PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, HOLTIKULTURA PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA HASIL IKUTANNYA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dan wewenang tertentu dibidang kehutanan tentang pengaturan perizinan dan pengelolaan hasil hutan dan atau ikutannya;
- e. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Komoditas adalah produksi atau hasil-hasil dari pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Holtikultura, Peternakan, kelautan dan Perikanan serta hasil ikutannya.
- g. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- h. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk pemanfaatan Izin usaha perikanan.

i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

j. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

# BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengeluaran Komoditas Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Holtikultura, Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta hasil ikutannya.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Komoditas hasil Pertanian, Perkebunan, Holtikultura, Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta hasil ikutannya.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah wajib Retribusi yang melakukan kegiatan Pengeluaran Komoditas hasil Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Holtikultura, Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta hasil ikutannya.

# BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pengeluaran Komoditas hasil Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Holtikultura, Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta hasil ikutannya digolongkan sebagai retribusi lain-lain.

# BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah komoditas Hasil Pertanian, Holtikultura, Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta hasil ikutannya

# BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

# Pasal 7

(1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang layak diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

# BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah Komoditas Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Holtikultura, Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta hasil ikutannya.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Komoditas Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan Holtikultura, ditetapkan sebesar 2 % ( dua persen ) dari harga dasar komoditas yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana.

(3) Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta hasil ikutannya ditetapkan sebesar 2 % (dua persen).

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

# Pasal 9

Retribusi yang tertuang dipungut dalam wilayah daerah dimana pengeluaran komoditas hasil Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Holtikultra, Peternakan, Kelautan, Perikanan serta hasil ikutannya dilaksanakan.

# BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN MASA RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

#### Pasal 11

Masa Retribusi Tertuang adalah pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

# BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

#### Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang tertuang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

#### BAB X SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tertuang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat dari Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

# BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan pengalihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam Jangka 7 (tujuh) hari setelah Tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### BAB XII PENYIDIKAN

#### Pasal 16

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

# Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 13 sehingga merugikan keuangan negara diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

2005

Ditetapkan di Rumbia pada tanggal,

2005

LPJ. BUPATI BOMBANA,

Drs. H. DJALIMAN MADY. MM

Diundangkan di Rumbia pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPAPEN BOMBANA,

Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2005 NOMOR 18